

AHLI GIZI SEBAGAI TENAGA KEOLAHRAGAAN

Sebuah ulasan peraturan pemerintah

#GiziUntukAtlet



Kontributor penulis:

Mustika Cahya ND, S.Gz

- Nutrisionis *First Sports Nutrition Consulting*
- Ahli Gizi Tim Sepatu Roda DIY Tahun 2016
- Mahasiswi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKMK UGM

Peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan pada dasarnya merupakan mandat hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. Selain itu, dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan bahwa dalam penerapan pelatihan performa tinggi dilakukan penyiapan fisik atlet berprestasi melalui program latihan kekuatan dan pengkondisian (*strength and conditioning*).

Pengetahuan gizi yang memadai, asupan gizi yang optimal, dan pencapaian status gizi yang ideal merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam fase pengkondisian tersebut. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan bahwa ilmu gizi olahraga (*sport nutrition*) adalah salah satu cabang ilmu terapan dalam IPTEK Keolahragaan yang perlu dikembangkan. Sehingga diperlukan peran ahli gizi dalam penatalaksanaan gizi atlet sebagai bentuk penerapan IPTEK Keolahragaan tersebut.

Pada prakteknya, implementasi peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di pusat pembinaan atlet masih belum optimal. Faktor keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum adanya kebijakan operasional yang mengatur tentang penempatan ahli gizi di pusat pembinaan atlet menjadi beberapa kendala yang perlu diuraikan solusinya.

Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, **ahli gizi**, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga - Undang - Undang No. 3 Tahun 2005 Pasal 63

Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan **kebijakan operasional** penempatan ahli gizi di pusat pembinaan atlet baik berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah, maupun peraturan sejenisnya. Upaya implementasi peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan ini juga merupakan bentuk penerjemahan *Grand Design* Olahraga Nasional *Road to Olympic 2032* yang dicetuskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu konsep pembinaan atlet jangka panjang yang berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan.

Editor:
Kurnia Mar'atus Solichah, S.Gz

